

## **PENYULUHAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

**Prahati\*<sup>1</sup>, Sulaiman Zuhdi<sup>2</sup>, Aguswan<sup>3</sup>**

Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso Km 8 Rumbai, Telp (0761) 52658  
Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning  
e-mail: prihati@unilak.ac.id

### **ABSTRACT**

*In the framework of the implementation of village governance, village development planning is formulated as a unity in the district / municipal development planning system. In reality, the village community of Kuapan Kampar Sub District of Kampar Regency is still difficult to identify the potential and problems and development needs in the village. Therefore, village administration needs to be given the insight and knowledge of how to explore the potentials and problems that exist in the village so that they can map the village issues so that they can be included in the village development planning plan through the village Musrenbang.*

*The method used by Focus Group Discussion (FGD) through Participatory Rural Appraisal (PRA) approach to government apparatus and village community.*

*The result of the devotion showed an increase of knowledge and understanding of the village apparatus in preparing the village development plan with the mapping of village and development problems by involving the existing institutions in the village so that the community participation in the development becomes increasing. Given the active participation and participation of village communities and institutions in the village to actively participate in village development planning activities, it is expected that development results will be in accordance with the needs of the community and the purpose of the development itself.*

**Keywords—** *Planning, Development and Village*

### **ABSTRAK**

*Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa maka disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Dalam kenyataannya masyarakat desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar masih sulit mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta kebutuhan pembangunan di desa. Untuk itu pemerintahan desa perlu diberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana menggali potensi dan permasalahan yang ada didesa agar bisa memetakan persoalan desa sehingga bisa dimasukkan dalam rencana kegiatan pembangunan desa melalui Musrenbang desa.*

*Metode yang digunakan dengan cara Focus Group Discussion (FGD) melalui pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) kepada aparatur pemerintahan dan masyarakat desa.*

*Hasil pengabdian menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur desa dalam menyusun rencana pembangunan desa dengan terpetakannya persoalan desa dan pembangunan dengan melibatkan lembaga-lembaga yang ada didesa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi meningkat. Dengan adanya peran aktif dan partisipasi dari masyarakat desa maupun lembaga-lembaga yang ada di desa untuk ikut aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa maka diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan dari pembangunan itu sendiri.*

**Kata Kunci—** *Perencanaan, Pembangunan dan Desa*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa Kuapan kecamatan Tambang Kabupaten Kampar merupakan salah satu desa dari 25 desa yang ada di kecamatan Tambang. Desa kuapan merupakan desa yang berada disepanjang aliran sungai kampar. Sumber mata pencaharian masyarakat lebih dominan mengarah kepada aktivitas Pertanian dan perkebunan (perkebunan sawit dan Karet).

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, rencana pembangunan desa itu harus disusun berdasarkan kenyataan yang ada di desa, baik itu berupa masalah maupun potensi yang dimiliki desa. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa yang tersusun dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, bukan sekedar daftar keinginan yang jauh dari kenyataan dan kemampuan untuk mewujudkannya. pembangunan, bukan sekedar daftar keinginan yang jauh dari kenyataan dan kemampuan untuk mewujudkannya.

Undang-Undang desa memberikan ruang bagi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan desa ini adalah untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan masyarakat. Partisipasi ini dibutuhkan ketika masyarakat terlibat dalam proses pengumpulan data, identifikasi potensi dan masalah desa, serta dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa maka diharapkan masyarakat dapat menjadi subjek dalam pembangunan masyarakat desa. Sebab partisipasi masyarakat desa ini akan memberikan nilai positif bagi masyarakat desa.

Tujuan dari dilaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa adalah terpenuhinya kebutuhan layanan publik di tingkat desa, baik dalam pelayanan administrasi, pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan pada masyarakat desa. Penyusun rencana pembangunan desa memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintahan desa lembaga lembaga yang ada tingkat desa, serta adanya dukungan atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang di inginkan.

Pembahasan rencana pembangunan desa yang diusulkan oleh kepala desa dan selanjutnya harus mendapatkan pengesahan dari badan Permusyawaratan desa (BPD). Hasil dari pembahasan yang disyahkan ditingkat desa, untuk selanjutnya dibawa ketingkat kecamatan dan selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penetapan dari Bupati.

Tugas pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa adalah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa), dengan melibatkan secara aktif seluruh masyarakat desa secara benar. Tujuan dari musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang des) adalah :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan di biayai melalui alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang kecamatan.

Dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan desa di desa kuapan wadah yang digunakan tetap mengacu pada pola kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan di tingkat desa. Pelaksanaan usulan rencana pembangunan desa di gali dari gagasan masyarakat paling bawah yaitu dari tingkat RT/RW dalam sebuah dusun, dan masing-masing dusun akan menyampaikan pada tingkat desa dan pada pembahasan ditingkat desa tersebutlah rencana pembangunan desa di bahas secara bersama-sama dengan stakeholder yang ada.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa Kuapan kecamatan Tambang saat ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan belum berjalannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang desa) secara kelembagaan. Indikator yang terlihat

diantaranya pengetahuan sumber daya manusia yang kurang, fungsi lembaga yang tidak efektif, partisipasi masyarakat yang rendah, potensi desa yang tidak terkelola. Kemudian pembuatan proses usul program/ kegiatan yang belum terampil Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penyuluhan kelembagaan desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang desa). Berangkat dari kelemahan tersebut implementasi pola perencanaan revitalisasi pola perencanaan pembangunan yang aspiratif dan partisipatif dimulai dari penyiapan dan penguatan institusi perencanaan. Pola perencanaan pembangunan desa partisipatif menekankan pelibatan partisipasi aktif semua peserta forum musyawarah perencanaan dan meningkatkan bobot keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan.

Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi potensi yang ada di desa serta mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan. Untuk itu sangat dibutuhkan bimbingan dan penyuluhan kelembagaan desa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Desa melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang desa).

## 2. METODE

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan masyarakat desa dalam membantu masyarakat dalam pembuatan dan penyusunan perencanaan pembangunan desa di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang melibatkan aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pimpinan Lembaga-lembaga Sosial Desa, Tokoh masyarakat Desa yang jumlahnya sebanyak 50 orang Peserta.

Untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau penyuluhan kepada aparatur desa dan masyarakat desa, pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), artinya pendekatan dan teknik pelibatan dalam proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan. (Drimedia, 1996 :15).

Dalam metode pelaksanaan ini dikenal dasar program yaitu :

1. Pengenalan kebutuhan .
2. Perencanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan (pengorganisasian kegiatan)
4. Pemantauan kegiatan
5. Evaluasi kegiatan.

Kelima indikator tersebut di atas digunakan didalam pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun metode dalam penggalan ide dan gagasan dari masyarakat desa melalui diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan perencanaan pembangunan harus dilakukan disetiap desa dan menjadi kewajiban desa sebagai upaya perencanaan pembangunan yang sistematis.

Ruh perencanaan pembangunan yang terintegrasi tersebut kemudian menjadi makna inti dari pembangunan desa, pasca keluarnya Undang-Undang tentang desa dimana semangat 1 desa satu perencanaan dan 1 penganggaran mulai dipakai, artinya semua perencanaan harus mengacu pada perencanaan pembangunan desa yang terdokumentasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Substansi perencanaan desa diantaranya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya ocal yang tersedia

3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dari analisis situasi pemerintahan desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam menyusun perencanaan pembangunan desa belum berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena itu maka perlu diberikan pengetahuan dan penyuluhan bagaimana menyusun perencanaan pembangunan desa.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa Kuapan Kecamatan Tambang adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dan informasi mengenai potensi desa dan prioritas kebutuhan/permasalahan masyarakat desa yang menitik beratkan pada partisipasi masyarakat.
2. Manajemen aparatur desa agar pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik.
3. Penyusunan profil desa agar kondisi desa dapat terpetakan.
4. Pemberian penyuluhan dan pengetahuan kepada aparatur desa dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa.
5. Evaluasi kegiatan.

Dilihat dari kondisi (potensi/permasalahan) desa Kuapan Kecamatan Tambang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sumber daya Alam  
Potensi yang dimiliki Desa Kuapan adalah sumber daya alam seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, hutan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
2. Sumber daya sosial  
Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Kuapan adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna dan lain-lain.
3. Sumber daya ekonomi  
Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Kuapan adalah lahan Pertanian, Perkebunan, maupun peralatan kerja seperti Peternakan, Perikanan.

Permasalahan Desa Kuapan secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Sarana Prasarana Fisik :
  - a. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
  - b. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan.
  - c. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa.
2. Bidang Ekonomi
  - a. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
  - b. Terbatasnya dana untuk modal
  - c. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
3. Bidang Sosial Budaya
  - d. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
  - e. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
4. Bidang Sumber Daya Manusia
  - a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
  - b. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsinya
  - c. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

5. Bidang Kesehatan
  - a. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
  - b. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
  - c. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
  - d. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
  
6. Bidang Kelembagaan
  - a. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
  - b. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
  - c. Belum tersusunnya rencana kegiatan/program kerja
  - d. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

Dengan mendapatkan data mengenai kondisi desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar maka kita dapat menyusun program perencanaan pembangunan desa dengan melihat program prioritas kebutuhan masyarakat desa dan menyelaraskan dengan program dan kegiatan pembangunan kabupaten Kampar. Adapun program prioritas kebutuhan masyarakat desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar antara lain :

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
6. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
7. Pembangunan sarana dan prasarana umum
8. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

Hasil penggalian gagasan dari masyarakat desa ini menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Proses penggalian gagasan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi melalui musyawarah dusun yang selanjutnya dibahas pada musyawarah rencana pembangunan desa untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan desa dan hasil musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

#### **4. KESIMPULAN**

Salah satu kunci dari keberhasilan tujuan pembangunan adalah sejauh mana perencanaan pembangunan dilakukan. Dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang desa sudah diharuskan bahwa desa harus membuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang diselaraskan dengan kegiatan atau program pembangunan kabupaten/kota dan harus melibatkan partisipasi masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan desa harus menggali potensi desa dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa. Proses penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi melalui musyawarah dusun. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## 5. SARAN

Diharapkan kepada aparaturnya dalam menyusun perencanaan pembangunan desa untuk aktif mencari informasi dan mengikuti sosialisasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sehingga tercipta keselarasan antara pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten/kota.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini, terutama kepada Kepala Desa dan aparaturnya pemerintah Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Airlangga, Jakarta
- [2] -----, 2008, *Perencanaan Partisipatif Pemerintahan Daerah*, Grasindo, Jakarta
- [3] Jhon Creswel, 2010, *Research Design, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta
- [4] K. Suhendra, 2011, *Peran Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung
- [5] Riant Nugroho, 2011, *Manajemen Perencanaan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta
- [6] UU No. 6 tahun 2014, *Tentang Desa*, Rona Publishing, Surabaya
- [7] Permendagri 114 Tahun 2014 *Tentang pedoman pembangunan Desa*
- [8] *Peraturan pelaksana Pemerintahan Daerah*, 2006, Eko Jaya, Jakarta
- [9] *Himpunan Petunjuk Pelaksanaan Desa/Kelurahan*, 2008, Fokusindo, Bandung
- [10] *Rancangan Awal RPJMD Propinsi Riau 2014-2019*, Pekanbaru, Bappeda Propinsi Riau, Pekanbaru
- [11] *Rencana Strategis 2014-2019*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Riau, Pekanbaru.